



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAPORAN TUGAS AKHIR



PEMANFAATAN FASILITAS PENGAMPUNAN PAJAK (*TAX AMNESTY*)
PADA PT ACP

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Disusun oleh;

MUHAMMAD ADITYAR

1904311036

Program Studi Akuntansi

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Jakarta

Agustus 2022



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAPORAN TUGAS AKHIR



PEMANFAATAN FASILITAS PENGAMPUNAN PAJAK (*TAX AMNESTY*) PADA PT ACP

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program
Diploma III Politeknik Negeri Jakarta

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Disusun oleh:

MUHAMMAD ADITYAR

1904311036

Program Studi Akuntansi

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Jakarta

Agustus 2022



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Tugas Akhir ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Muhammad Adityar

NIM : 1904311036

Tanda Tangan :



Tanggal : 6 Agustus 2022

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Muhammad Adityar
NIM : 1904311036
Program Studi : D3 Akuntansi
Judul Laporan TA : Pemanfaatan Fasilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)
Pada PT ACP

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Diploma pada Program Studi D3 Akuntansi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Hayati Fatimah, S.E., M.Ak. 

Anggota Penguji : Lia Ekowati, S.Sos., M.P.A. 

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 19 Agustus 2022

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M.

NIP.196404151990032002



LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama Penyusun : Muhammad Adityar
Nomor Induk Mahasiswa : 1904311036
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/ D3 Akuntansi
Judul Laporan TA : Pemanfaatan Fasilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Pada PT ACP

Disetujui oleh:

Pembimbing

Lia Ekowati, S.Sos., M.P.A.
NIP.197509301999032001

Ketua Program Studi

Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si.
NIP. 197202221999031003

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan judul “Pemanfaatan Fasilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Pada PT ACP” dengan baik dan tepat waktu. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk kelulusan dalam program studi D3, Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

Dalam menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis mendapat dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, masukan, kritikan, dan motivasi selama penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan hormat, penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr.sc.H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing, HTL., M.T., selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
3. Bapak Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
4. Ibu Lia Ekowati, S.Sos MPA. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis serta memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Lporan Tugas Akhir.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama perkuliahaan.
6. Seluruh Staff administrasi jurusan akuntansi yang telah memberikan pelayanan dengan baik dan kemudahan bagi penulis dalam hal pengurusan administrasi.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

7. Pak Agus selaku manager dan Pak Deris selaku associate manager tim 4 yang bimbingan, saran, serta motivasi kepada penulis selama kegiatan praktik kerja lapangan.
8. Bang Denis, Bang Antoro dan Bang Candra selaku senior auditor yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis selama kegiatan praktik kerja lapangan.
9. Kedua orang tua penulis yaitu Ibu dan Ayah serta kedua adik penulis yang sudah memberikan semangat dan dukungan hingga saat ini.
10. Teman seperjuangan penulis di Ceria Putri, Ayunda, Nahel, Dika, Divani, dan Mexi yang selalu menyemangati dan memberikan dukungan penulis untuk menyelesaikan penulisan Laporan Tugas Akhir ini.
11. Keluarga AK 6A yang berjuang bersama dan saling memberikan dukungan satu sama lain dalam penyelesaian penulisan laporan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini, oleh karena itu penulis memohon maaf dan berharap mendapatkan saran serta kritik yang membangun sehingga penulis dapat memperbaiki kesalahan dan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Depok, 6 Agustus 2022

Muhammad Adityar



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Adityar
NIM : 1904311036
Program Studi : D3 Akuntansi
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“PROSEDUR AUDIT ATAS UTANG PIHAK KETIGA PT ACT OLEH KAP KANAKA PURADIREDA, SUHARTONO ”

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 6 Agustus 2022

Yang menyatakan,

Muhammad Adityar



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**PEMANFAATAN FASILITAS PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY)
PADA PT ACP**

Muhammad Adityar

Program Studi Diploma III Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta

ABSTRAK

Laporan Tugas Akhir dibuat untuk membahas mengenai Pemanfaatan fasilitas pengampunan pajak pada PT ACP untuk periode ke-3 pengampunan pajak pada Februari 2017. Penulisan ini menggunakan 2 jenis data yaitu menurut sumbernya dan sifatnya. Menurut sumbernya dibagi menjadi 2 jenis data yaitu data primer dan sekunder. Sedangkan menurut sifatnya di bagi menjadi 2 jenis data juga yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan observasi wawancara, dan studi Pustaka. Berdasarkan hasil penelitian PT ACP hanya membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 dari denda yang seharusnya dibayar sebesar Rp36.000.000,00.

Kata Kunci: Pajak, Pengampunan Pajak

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PEMANFAATAN FASILITAS PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) PADA PT ACP

Muhammad Adityar

Program Studi Diploma III AKuntansi Politeknik Negeri Jakarta

ABSTRAC

The Final Project Report was made to discuss the utilization of the tax amnesty facility at PT ACP for the 3rd period of tax amnesty in February 2017. This writing uses 2 types of data, namely according to the source and nature. According to the source, it is divided into 2 types of data, namely primary and secondary data. Meanwhile, according to its nature, it is also divided into 2 types of data, namely qualitative and quantitative data. The process of collecting data was carried out by observation, interviews, and literature studies. Based on the results of the research, PT ACP only paid a fine of Rp. 1,000,000.00 of the fine that should have been paid of Rp. 36,000,000.00. Keywords: Taxes, Tax Amnesty

Keywords: Tax, Tax Amnesty

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penulisan	1
1.2 Tujuan Penulis.....	3
1.3 Manfaat Penulisan	4
1.4 Metode Penulisa	4
1.4.1 Jenis Data.....	4
1.4.2 Metode Pengumpulan Data.....	5
1.5 Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir	5
BAB 2	5
2.1 Pajak	3
2.1.1 Pengertian pajak.....	3
2.1.2 Sistem pemungutan pajak	3
2.1.3 Pembayaran dan sanksi perpajakan	8
2.1.4 Pelaporan dan sanksi perpajakan	9



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.2	Pengampunan pajak (<i>Tax Amnesty</i>).....	10
2.2.1	Pengertian pengampunan pajak (<i>Tax Amnesty</i>).....	10
2.2.2	Tujuan pengampunan pajak.....	11
2.2.3	Subjek dan objek pengampunan pajak (<i>Tax Amnesty</i>)	11
2.2.4	Daftar Rincian Harta.....	12
2.2.5	Tarif dan cara menghitung uang tebusan.....	13
2.2.6	Fasilitas Pengampunan pajak.....	15
BAB 3	19
3.1	Profil PT ACP	19
3.2	Struktur Organisasi KAP Kanaka PURadiredja, Suhartono.....	9
3.3	Bidang Usaha KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono	18
BAB 4	17
4.1	Objek Pengampunan Pajak PT ACP	17
4.2	Perhitungan Uang Tebusan Pada PT ACP	17
4.3	Tata Cara Membayar Uang Tebusan dan Penyampaian Surat Pernyataan Harta (SPH) Pada PT ACP	22
4.4	Fasilitas Pengampunan Pajak pada PT ACP.....	23
BAB 5	22
5.1	Kesimpulan.....	22
5.2	Saran.....	26
DAFTAR PUSTAKA	28



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Rincian Harta *Tax Amnesty*..... 12





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT ACP 16





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Pemerintah mengandalkan penerimaan pajak sebagai penerimaan utama bagi Negara, yaitu pajak memegang peranan 70% - 80% dari target pemerintah yang dicantumkan dalam APBN (kemenkeu.go.id). Hal ini mendorong pemerintah untuk selalu berusaha meningkatkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Namun, masih banyak masyarakat yang kesulitan membayar pajak karena peraturan dan undang-undang perpajakan, sehingga target penerimaan anggaran belum tercapai.

Salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak dengan melaksanakan reformasi perpajakan pada tahun 1983. Reformasi tersebut memperkenalkan prinsip self-assessment, penyederhanaan dan penurunan tarif pajak penghasilan dan pengenaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk menggantikan PPn (Pajak Penjualan). Setelah 10 tahun, reformasi perpajakan tahun 1983 diikuti oleh reformasi perpajakan tahun 1994 dan 1997, yang merevisi undang-undang sebelumnya dan memperkenalkan undang-undang baru.

Setelah tahun 1997 atau dalam dekret reformasi, perubahan rezim pasca-pajak terus berlanjut meskipun tampaknya "selama mereka berubah" karena mereka mulai kehilangan arah dan tujuan yang jelas. Perubahan terakhir pasca tahun 1997 antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Perubahan Keempat Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Peraturan dan Tata Cara Perpajakan Umum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Kewajiban Penagihan BPHTB (retribusi hak atas tanah dan bangunan) telah dialihkan oleh Negara kepada pemerintah daerah sejak tahun 2011.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Selain reformasi dalam peraturan perundang-undangan pajak, reformasi pasca 1997 dalam bidang perpajakan meliputi pula reformasi birokrasi dan remunerasinya, dan reorganisasi dalam lingkup Direktorat Jendral (Ditjen) pajak beserta informasi teknologinya. Reformasi pelengkap diperkenalkan dengan label reformasi birokrasi dan modernisasi kantor dalam lingkungan Ditjen pajak. Meskipun biaya reformasi inti (perubahan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan) dan reformasi suplemennya (perubahan birokrasi dan fasilitasnya, reorganisasi dan informasi teknologinya) terus melonjak, efektifitas reformasi-reformasi pasca 1997 justru dirasakan atau sekurang-kurangnya mengindikasikan kegagalan atau tidak mencapai sasarannya.

Diawal reformasi pajak tersebut dikenalkan *Self Assesment System*. *Self assesment sytem* adalah sistem pemungutan pajak yang memungkinkan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, fiskus tidak ikut menghitung jumlah pajak yang terutang kecuali Wajib Pajak tersebut melanggar peraturan perpajakan. Pemberlakuan sistem ini diharapkan wajib pajak akan sadar dan patuh memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Pada *self assesment sytem* dapat membuka celah bagi wajib pajak untuk tidak patuh dalam membayar pajak yang terutang. Dapat dikatakan dengan *tax avoidance* (penggelapan pajak) atau *tax evasion* (penghindaran pajak), terjadi dikarenakan jumlah pegawai pajak tidak sebanding dengan wajib pajak.

Tindakan *tax avoidance* maupun *tax evasion* dapat menyebabkan kerugian terhadap negara, dikarenakan Tindakan tersebut, target penerimaan negara dari sektor pajak tidak tercapai. Karena itu pemerintah mengeluarkan terobosan untuk meningkatkan penerimaan pajak, terobosan tersebut adalah *tax amnesty* (pengampunan pajak). Terobosan tersebut dilakukan pemerintah agar mendorong pengalihan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menerima uang tebusan atas pengampunan pajak.

Tax Amnesty (pengampunan pajak) merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, yaitu dengan mengungkapkan harta dan membayar



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

uang tebusan. Hal ini menjadi ajang lomba untuk mendapatkan fasilitas hak tersebut terutama bagi pelaku *tax avoidance*, hanya dengan mengungkapkan harta yang belum dimasukkan kedalam surat pemberitahuan pajak (SPT) terakhir dan membayar uang tebusan semua pajak yang terutang dan sanksi administrasi sebelumnya yang dalam kriteria yang di atur dalam UU pengampunan Pajak dihapuskan.

Per 2 juli 2021 menurut direktorat pajak sebanyak 57.072 wajib pajak dengan 66.777 surat keterangan mengikuti program pengampunan pajak dan sebanyak 20% wajib pajak yang mengikuti program tersebut tidak pernah membayar pajak (nasional.conta.co.id). Membuktikan fasilitas yang diberikan pemerintah pada program pengampunan pajak sangat menguntungkan sekali bagi wajib pajak. Pada saat program tersebut berjalan diantara wajib pajak badan usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan ada juga dari bukan UMKM. PT ACP merupakan salah satu wajib pajak badan bukan UMKM yang mengikuti program pengampunan pajak, dengan mengungkapkan harta yang belum diungkapkan dalam SPT terakhir yang berada di wilayah NKRI, agar mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang mengikuti program tersebut.

Fasilitas pengampunan pajak merupakan topik yang belum banyak orang yang ketahui. Karena itu, sangat penting untuk ditulis karena fasilitas pengampunan pajak (*tax amnesty*) dapat memberikan manfaat kepada perusahaan melalui salah satu fasilitas pengampunan pajak yaitu penghapusan sanksi administrasi perpajakan yang dimiliki atas pelanggaran yang mereka lakukan dalam perpajakan. Sehingga tugas akhir ini di tulis dengan judul “Pemanfaatan Fasilitas Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) pada PT ACP.

1.2 Tujuan Penulis

Beberapa tujuan Penulisan dari tugas akhir adalah:

1. Mengetahui Objek pengampunan pajak PT ACP.
2. Menjelaskan Perhitungan uang untuk tebusan pengampunan pajak pada PT ACP.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3. Mengetahui tatacara Penyampaian Surat Pernyataan Harta (SPH) dan pembayaran uang tebusan pada PT ACP
4. Menjelaskan Fasilitas pengampunan pajak yang diterima PT ACP.

1.3 Manfaat Penulisan

Penulisan tugas akhir ini penulis berharap dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut.

1. Bagi penulis, penyusunan tugas akhir sebagai sarana mengaplikasikan ilmu teori yang telah di dapat selama belajar perpajakan di Politeknik Negeri Jakarta dan sebagai sarana untuk mengetahui langsung penerapan pengampunan pajak yang dilakukan PT ACP sehingga nantinya dapat membandingkan antra ilmu yang pernah didapat dalam pembelajaran dengan yang yang digunakan dalam dunia kerja.
2. Bagi Politeknik Negeri Jakarta, penyusunan tugas akhir penulis harapan dapat menambah persediaan perpustakaan Politeknik Negeri Jakarta sehingga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan mahasiswi di masa mendatang.
3. Bagi pembaca, penyusunan tugas akhir diharapkan sebagai sumber pengetahuan mengenai perpajakan khususnya dalam menghitung uang tebusan untuk pengampunan pajak dan mengetahui fasilitas pengampunan pajak yang diterima oleh PT ACP.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Jenis Data

1. Menurut sumbernya, jenis data dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara seperti wawancara atau observasi langsung. Data premier yang digunakan dalam penulisan tugas akhir adalah data yang penulis peroleh langsung dari KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dan PT ACP.
 - b. Data Sekunder adalah data yang di dapat dengan membaca sumber bacaan seperti buku, koran, jurnal, peraturan-peraturan dan lain-lain. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan tugas akhir adalah buku, artikel, dan peraturan-peraturan resmi dari pemerintah.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2. Menurut sifatnya, jenis data dibagi menjadi dua.
 - a. Data kuantitatif adalah data yang terbentuk angka yang diperoleh dari beberapa cara metode, salah satunya melalui perhitungan data kualitatif. Data kuantitatif yang digunakan dalam penulisan tugas akhir adalah perhitungan yang dilakukan oleh PT ACP.
 - b. Data Kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka yang diperoleh dari rekaman, wawancara atau bahan tertulis. Data kualitatif yang digunakan penulis dalam penulisan tugas akhir adalah hasil wawancara yang penulis sampaikan kepada pihak dari PT ACP terkait proses pengampunan pajak.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

1. Observasi diartikan sebagai proses yang kompleks karena metode observasi melakukan pengumpulan data dengan mengamati, melihat dan mengambil suatu data secara langsung untuk proses pengampunan pajak. Pengumpulan data untuk proses pengampunan pajak dilakukan di PT ACP secara langsung dengan mengikuti prosedur pengampunan pajak yang berlaku.
2. Wawancara merupakan salah satu Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan tatap muka. Wawancara dilakukan dengan manager dan staff Accounting & tax PT ACP secara langsung.
3. Studi perpustakaan adalah pengumpulan data dengan melakukan pencarian dari berbagai sumber seperti buku-buku, peraturan-peraturan, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penulisan tugas akhir. Studi perpustakaan yang penulis lakukan dalam penulisan tugas akhir adalah mencari teori-teori yang didapatkan di buku-buku, artikel-artikel resmi, dan peraturan-peraturan dari pemerintah.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir

Agar dokumen lebih mudah dipahami oleh pembaca, penulisan tugas akhir disusun secara sistematis dan dibagi menjadi lima bagian yang saling terkait.

Bab 1 adalah Pendahuluan. Dalam Bab 1 meliputi Latar Belakang Penulisan Laporan Tugas Akhir, Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir, Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir, Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir dan Sistematika untuk Penulisan Laporan Tugas Akhir. Diantara manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir dijelaskan manfaat apa saja yang akan diperoleh dari Penulisan Laporan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Tugas Akhir. Dalam Metode Penulisan Laporan tugas akhir dijelaskan metode yang digunakan untuk menulis tugas akhir. Dalam sistem penulisan Laporan Tugas Akhir dijelaskan secara deskriptif struktur Laporan Tugas Akhir.

Bab 2 adalah Tujuan Pustaka. Dalam Bab II meliputi pemahaman dan konsep perpajakan khususnya pengampunan pajak secara umum, fasilitas pengampunan pajak dan peraturan pengampunan pajak yang berlaku.

Bab 3 adalah Gambaran Umum Perusahaan, Bab III berisi Profil KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, Bidang Usaha KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, serta struktur organisasi yang ada di KAP kanaka Puradiedja, Suhartono.

Bab 4 adalah Pembahasan. Bab IV memaparkan prosedur pengampunan pajak PT ACP, menghitung uang tebusan PT ACP dan menjelaskan Fasilitas pengampunan pajak yang didapatkan PT ACP.

Bab 5 adalah Penutup. Bab V berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan dijelaskan rangkuman atau ide pokok dari setiap subbagian. Dalam proposal yang menggambarkan pemecahan masalah atau perbaikan suatu kondisi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan bab sebelumnya dan berdasarkan data-data yang disajikan dari PT ACP, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Objek Pengampunan Pajak pada PT ACP telah sesuai dengan Pasal 6 PMK 118/PMK.03/2016 tentang surat pernyataan yang disebutkan bahwa harta yang diungkapkan dalam surat pernyataan adalah harta yang belum atau belum seluruhnya di laporkan dalam SPT PPh terakhir. Objek pengampunan pajak pada PT ACP merupakan harta tambahan yang belum dilaporkan pada SPT PPh tahun 2015 senilai Rp20.000.000,00 yang berupa tabungan dengan kode harta 012.
2. Perhitungan Uang Tebusan pada PT ACP telah sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan yaitu menerapkan tarif periode ketiga sebesar 5%. PT ACP mengikuti program pengampunan pajak pada Februari 2017, dengan demikian penghitungan uang tebusan adalah Tarif X objek pengampunan pajak atau 5% X Rp20.000.000,00 maka uang tebusan sebesar Rp1.000.000,00.
3. Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan Harta (SPH) yang dilakukan PT ACP ke kantor pajak telah sesuai dengan Pasal 13 ayat (6) PMK 118/PMK.03/2016 tentang persyaratan dan Tata Cara Penyampain surat Pernyataan. Pembayaran uang tebusan yang dilakukan oleh PT ACP telah sesuai dengan Pasal 15 PMK 118/PMK.03/2016 tentang pembayarn uang tebusan dengan menggunakan aplikasi e-billing.
4. Fasilitas Pengampunan Pajak PT ACP adalah penghapusan sanksi administrasi yang ditimbulkan dari telatnya lapor SPT Masa PPN selama 72 bulan Yang terhitung dari Januari 2010 – Desember 2015 sebesar Rp36.000.000,00 yang telah sesuai dengan Pasal 23 PMK 118/PMK.03/2016 tentang fasilitas Pengampunan Pajak.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

5.2 Saran

Dengan memperhatikan serangkain pemanfaatan fasilitas pengampunan pajak pada PT ACP, terdapat beberapa saran yaitu

1. Seharusnya PT ACP melakukan pelaporan SPT masa PPN setiap bulan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Perlu adanya seminar dan pelatihan pajak bagi setiap karyawan bagian perpajakan PT ACP untuk memahami lebih lanjut tentang undang-undang perpajakan yang berlaku karena belum mengetahui batas waktu pelaporan SPT Masa PPN.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





DAFTAR PUSTAKA

- kemenkeu. (2021). From kemenkeu.go.id.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pajakku. (n.d.). From www.pajakku.com.
- Priantara, D. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta